

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tanjungpinang

Alfin Mulyadi, Adji Suradji Muhammad, Edison

Email : alpinmul23@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

A B S T R A K

Kebijakan mengenai ruang terbuka hijau berdasarkan PERDA no.10 tahun 2014 tentang RTRW di Kota Tanjungpinang yang mewajibkan setiap Kota memiliki RTH seluas 30% dari luas Kota. Ruang terbuka hijau merupakan bagian penting dari struktur pembentuk Kota dimana ruang terbuka hijau kota memiliki fungsi utama sebagai penunjang ekologis kota yang juga diperuntukkan sebagai ruang terbuka penambah dan pendukung nilai kualitas lingkungan. Tujuan dari penelitian ini mengidentifikasi implementasi kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Tanjungpinang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi oleh W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (Winarno:2015:167-168). Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam penelitian ini terdapat 8 informan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil mengenai pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tanjungpinang bahwa implementasi PERDA no.10 tahun 2014 tentang RTRW sesuai pasal 32 belum tercapai 30% saat ini masih 11% . Dalam hal ini ada beberapa pelaksanaan yang perlu dikoreksi yaitu perencanaannya dalam hal status lahan yang akan dijadikan RTH, masih minimnya sumber daya manusia yang benar-benar mempunyai kemampuan khusus, dan sosialisasi kepada masyarakat tentang fungsi dari RTH itu sendiri agar terjalinnya komunikasi yang baik dengan masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Ruang Terbuka Hijau

ABSTRACT

The policy on green open space is based on PERDA no.10 of 2014 concerning RTRW in Tanjungpinang City, which requires each city to have a RTH of 30% of the City area. Green open space is an important part of the city-forming structure where urban green open space has the main function as an ecological support for the city which is also intended as an open space enhancing and supporting the value of environmental quality. The purpose of this study is to identify the implementation of green open space management policies in Tanjung Pinang City. The theory used in this study is the theory of implementation by W. Hogwood and Lewis A. Gunn (Winarno: 2015: 167-168). The informants in this study were determined using purposive sampling technique. In this study there were 8 informants. The data analysis technique used in this study is a descriptive analysis technique with a qualitative approach. The results regarding the management of Green Open Space in the City of Tanjungpinang that the implementation of PERDA no.10 of 2014 concerning RTRW according to article 32 has not been reached 30% at present is still 11%. In this case there are several implementations that need to be corrected, namely planning in terms of land status that will be used as green space, lack of human resources who really have special abilities, and socializing to the community about the function of green space itself in order to establish good communication with the community .

Keywords: Public Policy, Green Open Space

PENDAHULUAN

Ruang terbuka hijau merupakan bagian penting dari struktur pembentuk kota, dimana ruang terbuka hijau kota memiliki fungsi utama sebagai penunjang ekologis kota yang juga diperuntukkan sebagai ruang terbuka penambah dan pendukung nilai kualitas lingkungan di suatu kawasan. Ruang terbuka hijau juga merupakan dari ruang-ruang terbuka dalam wilayah perkotaan yang diisi oleh tanaman, yang sangat bermanfaat dari segi ekologis, ekonomi, sosial, budaya, arsitektural, dan kenyamanan.

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang No 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah pada pasal 32 ayat 1 juga dijelaskan mengenai ruang terbuka hijau yang mengharuskan RTH di wilayah kota paling sedikit 30% dari wilayah perkotaan yang dibagi menjadi Ruang Terbuka Hijau Publik 20% dan Ruang Terbuka Hijau Privat 10%. Adapun proporsi RTH yang direncanakan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang No 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dari luas wilayah darat yang tersebar di seluruh Kecamatan di wilayah Kota Tanjungpinang.

Masalah utama yang mendasari kajian ini adalah belum terpenuhinya kebutuhan ruang terbuka hijau Kota Tanjungpinang secara umum. proporsi ruang terbuka hijau Kota Tanjungpinang saat ini belum memenuhi standar kebijakan tata ruang berdasarkan UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan PERDA No.10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, yaitu 30% dari total luas wilayah perkotaan. Berdasarkan data dari Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Tanjungpinang pencapaian RTH Publik yaitu seluas 11.4804 % dari luas daratan Kota Tanjungpinang. Sedangkan RTH Privat sampai

saat ini Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Tanjungpinang belum bisa memberikan luas wilayah RTH yang terpenuhi karena lagi dalam proses perhitungan.

Selain kurangnya proporsi luas RTH di Kota Tanjungpinang, ketidaksesuaian kondisi RTH di setiap kecamatan juga tidak mempunyai kejelasan dengan apa yang ada dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang No 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Dengan dibuktikan langsung melakukan penelitian maupun dengan memperoleh data dari Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Tanjungpinang.

Kurangnya RTH di Kota Tanjungpinang tentu sudah melanggar aturan atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin akan dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda. Dan untuk sanksi yang spesifik mengenai RTH seperti contohnya yang tertera pada PERDA Kota Tanjungpinang No 10 Tahun 2014 Tentang RTRW pasal 81 huruf n setiap bangunan perumahan harus ada ruang terbuka hijau, untuk sanksi tersebut belum terdapat sanksi yang pasti didalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang No 10 Tahun 2014 Tentang RTRW.

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan, Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan serta Masyarakat Tanjungpinang yang memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau Kota Tanjungpinang. Data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara langsung kepada *informan* selanjutnya penelitian ini menggunakan teknik observasi yakni pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang menjadi objek penulisan dan mencatat segala gejala-gejala yang diperlukan sebagai acuan yang berkesan dengan topik penulisan.

Dalam penelitian ini tidak menggunakan sampel melainkan *Informan*. Penentuan *Informan* sebagai sumber data dilakukan dengan teknik *purposive*. Untuk memperoleh data, peneliti menentukan beberapa orang *informan* yang terdiri dari 2 orang Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Tanjungpinang, 3 orang Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Kebersihan dan Pertamanan Tanjungpinang. dan 3 orang masyarakat pengguna Ruang Terbuka Hijau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang terbuka adalah ruang yang bisa diakses oleh masyarakat baik secara langsung dalam kurun waktu terbatas maupun secara tidak langsung dalam kurun waktu tidak tertentu. Ruang terbuka itu sendiri bisa berbentuk jalan, trotoar, ruang terbuka hijau seperti taman kota, hutan dan sebagainya. Ruang Terbuka Hijau kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.

Akibat yang ditimbulkan dalam wilayah perkotaan jika Ruang Terbuka Hijau yang minim maka akan berdampak buruk bagi kota itu sendiri. Menurunnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka non-hijau mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti seringkali terjadi banjir di perkotaan, tingginya polusi udara, dan meningkatnya kerawanan sosial (kriminalitas dan krisis sosial), menurunnya produktivitas masyarakat akibat stress karena terbatasnya ruang publik yang tersedia untuk interaksi sosial.

Hasil penelitian dengan menggunakan teori Brian W. Hoogwood dan Lewis

A. Gunn yaitu :

1. Kondisi eksternal

Beberapa kendala atau hambatan pada saat implementasi kebijakan seringkali berada diluar kendali para administrator, sebab hambatan-hambatan itu memang diluar jangkauan wewenang kebijakan dari badan pelaksanan. Didalam melaksanakan kebijakan tersebut kondisi eksternal terdapat kendala yaitu pembebasan lahan yang sulit dilakukan pemerintah karena harga lahan yang berubah seiring waktu. Hal ini yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan RTH yang seharusnya 30% sesuai dengan amanat PERDA no.10 tahun 2014 tentang RTRW.

2. Tersedia waktu

Banyak dari para pembuat kebijakan yang terlalu berharap dalam waktu yang terlalu pendek. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut waktu yang tersedia untuk melaksanakan kebijakan cukup panjang sampai tahun 2034 berdasarkan

PERDA no.10 tahun 2014 tentang RTRW kota Tanjungpinang sehingga bukan hambatan dalam mengimplementasi kebijakan ini.

3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan tersedia

Dalam prakteknya implementasi program yang memerlukan perpaduan antara dana, tenaga kerja, dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan program harus dapat disiapkan secara serentak, jika ada salah satu komponen tersebut mengalami kelambatan dalam penyediaannya sehingga berakibat program tersebut tertunda pelaksanaannya. Didalam pelaksanaan kebijakan ini mengalami hambatan seperti lahan yang lambat untuk didapatkan kemudian sumber daya manusianya yang memang benar-benar handal tidak tersedia kemudian yang berakibat dalam pelaksanaannya kebijakan ini tertunda.

4. Kebijakan diimplementasikan didasari hubungan kaulitas yang handal

Syarat ini dimaksudkan sebagai dasar hubungan aktor-aktor pembuat kebijakan menjalankan kebijakan tersebut, adanya suatu ikatan atau keterkaitan yang bisa diharapkan dengan tingkat yang baik dalam mencapai suatu kebijakan tersebut. Setiap kebijakan pada dasarnya memuat suatu teori mengenai hubungan sebab-akibat (kausalitas). Pelaksanaan kebijakan ini terdapat kaulitas yang handal dibuktikan dengan dampak yang terjadi pada melaksanakan kebijakan tersebut yaitu dapat menciptakan Kota Tanjungpinang menjadi nyaman, indah, sejuk, kemudian menjadi sarana bermain anak-anak terutama untuk keluarga dan juga bisa menjadi tempat untuk berolahraga.

5. Hubungan kaulitas bersifat langsung

Dalam hal ini semakin banyak hubungan dalam mata rantai, semakin besar pula risiko bahwa beberapa diantaranya kelak terbukti amat lemah atau tidak dapat

dilaksanakan dengan baik Hubungan yang ada dalam proses pencapaian tujuan rantai penghubung dalam kebijakan ini tidak banyak karena dalam hubungan sebab-akibat masyarakat dapat langsung merasakan dampak yang terdapat dari ruang terbuka hijau.

6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil

Implementasi yang sempurna menuntut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat badan pelaksana tunggal, untuk keberhasilan misi yang diembannya, tidak perlu tergantung pada badan-badan lain. Kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tanjungpinang ini tidak ada pelaksana tunggal sehingga dalam pelaksanaan kebijakan ini hubungan saling ketergantungan itu tinggi.

7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan

Adanya pemahaman dan kesepakatan menyeluruh mengenai tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan keadaan ini harus dapat dipertahankan selama proses implementasi. Didalam pelaksanaannya semua pelaksana kebijakan ruang terbuka hijau ini mengerti dengan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan PERDA no.10 tahun 2014 tentang RTRW kota Tanjungpinang.

8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat

Dalam mengayunkan langkah menuju tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati, masih dimungkinkan untuk merinci dan menyusun dalam urutan-urutan yang tepat seluruh tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap pihak yang terlibat. Dalam hal ini Pemerintah Kota Tanjungpinang sudah menyusun tugas-tugas yang harus dilakukan dengan tepat. Mulai dari perencanaan yang dilakukan oleh BAPELITBANG yang kemudian sebagai pelaksana lapangan yaitu Dinas Perumahan Rakyat Kawasan pemukiman kebersihan dan pertamanan

9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna

Persyaratan ini mengharuskan ada komunikasi dan koordinasi yang sempurna diantara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam program. Komunikasi dan koordinasi yang terjadi didalam pelaksanaan kebijakan ini tidak sempurna karena didalam pelaksanaannya masih ada masyarakat yang tidak mengerti dengan apa yang telah disampaikan oleh pemerintah.

10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna

Persyaratan terakhir ini menjelaskan bahwa harus terdapat kondisi ketundukan penuh dan tidak ada penolakan sama sekali terhadap perintah dalam sistem administrasi itu. Didalam pelaksanaan kebijakan ini sampai saat ini belum ada orang yang mendapatkan dan menerima sanksi apapun baik dari pemerintah maupun dari masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dianalisa bahwa kebijakan ini secara umum sudah membawa hasil yang baik hanya saja butuh banyak perbaikan kedepan agar hasil dapat lebih optimal. Namun yang masih menjadi kendala dalam proses implementasi kebijakan ini yaitu tidak tersedianya lahan yang akan dijadikan RTH. Masalah ketersediannya lahan ini disebabkan status lahan yang belum jelas kemudian lahan tersebut juga harus mendapatkan persetujuan dari penduduk disekitar tersebut. Kemudian sumber daya manusia yang benar-benar mengerti tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 1 Undang-Undang N0 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang mendefinisikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai area memanjang / jalur dan

atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah, maupun yang sengaja ditanam. Pada undang-undang no. 26 tahun 2007 pasal 17 memuat bahwa proporsi kawasan hutan paling sedikit 30% dari luas daerah aliran sungai (DAS) yang dimaksudkan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini kemudian diturunkan kedalam PERDA no.10 tahun 2014 tentang RTRW Kota Tanjungpinang pada pasal 32 yang menjelaskan bawah Ruang terbuka hijau (RTH) kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dikembangkan dan dikelola untuk memenuhi proporsi minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah darat yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan PERDA tersebut bahwa RTH di Kota Tanjungpinang diharuskan memenuhi proporsi 30% dimana saat ini masih 11%. Hal ini dapat dilihat dari data berikut :

No	Kecamatan	Luas (M ²)	Luas (Ha)
1	Kecamatan Bukit Bestari	831,827.00	83.18
2	Kecamatan Tanjungpinang Kota	1,920,599.00	192.06
3	Kecamatan Tanjungpinang Timur	12,014,536.00	1,201.45
4	Kecamatan Tanjungpinang Barat	334,314.36	33.43
	Luas RTH Kota Tanjungpinang	15,101,276.36	1,510.13
	Persentase Luas RTH Terhadap Luas Daratan Tanjungpinang	11.4804 %	11.4804 %

Sumber : BAPPELITBANG Kota Tanjungpinang tahun 2017

Jika dilihat dari tabel diatas maka diketahui bahwa RTH Tanjungpinang masih belum sesuai dengan target yang seharusnya yaitu 30%. Hal ini yang harus menjadi perhatian pemerintah Kota Tanjungpinang dalam memenuhi proporsi 30% ruang terbuka hijau ini. Didalam pelaksanaannya pemerintah Kota Tanjungpinang harus memiliki target setiap tahunnya karena pada fakta dilapangan target pertahunnya belum ada karena pemerintah mengikut sesuai dengan PERDA no.10

tahun 2014 tentang RTRW dimana PERDA tersebut berjalan sampai dengan tahun 2034.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa mengenai pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tanjungpinang bahwa implementasi PERDA no.10 tahun 2014 tentang RTRW sesuai pasal 32 belum memenuhi 30% saat ini masih 11%. Dalam hal ini ada beberapa pelaksanaan yang perlu dikoreksi yaitu perencanaannya dalam hal status lahan yang akan dijadikan RTH, masih minimnya sumber daya manusia yang benar-benar mempunyai kemampuan khusus, dan sosialisasi kepada masyarakat tentang fungsi dari RTH itu sendiri agar terjalinnya komunikasi yang baik dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Yunus Wahid. 2014. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Frick, Heinz. 1986. *Arsitektur dan lingkungan*. Kanisius. Yogyakarta.
- Hayat. 2014. *Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau*. {skripsi} Universitas Islam Malang.
- Nugroho, Riant. *Public Policy*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
- Setyati, Rina. 2015. *Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perumahan Kota Banjarbaru*. {skripsi} Universitas Gajah Mada.
- Solichin , Abdul Wahab. 2015. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi aksara. Jakarta.
- Subarsono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Afabeta. Bandung.
- Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau
- Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup
- Widowati, Sintha Prima. 2013. *Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perumahan di Kawasan Perkotaan Kabupaten Sleman*. {skripsi} Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Wiryono, 2013. *Penghantar ilmu lingkungan*. Pertelon. Bengkulu.